

PERLINDUNGAN TERHADAP PERS DI NEGARA YANG SEDANG BERKONFLIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

JEAN BERNARD MYSON

090200190

ABSTRACT

Release victims who were killed or wounded in armed conflict more annually increasing . International humanitarian law set in the Art . 79 Prot . Annex I to the second as the protection of civilians in armed conflict . They can not be targeted directly and can not be used as a shield .

Military forces must take all necessary measures to protect civilians in conflict areas against the effects of military operations . However , Press who participated in military activities as well as any loss of immune status as civilians dlindungi by international humanitarian law . For example , by equipping themselves with the tools of armed or become a spy for the adverse party .

Prisoners must not be tortured or executed without trial before an independent court . Media tools are not military facilities , even if they are used for propaganda or to incite the population to commit atrocities against racial or religious groups or other minorities .

According to Art . 52 Prot . Annex I , they should be viewed as a civilian object . For example , a radio station can not be targeted directly , and must be protected against any effects of military operations . Many of the attacks against the press was never investigated because the error is managed by the recognition . The press will always be targeted but the whole international community should do its best to prevent such action . Attacks on Press are a threat to the peace and prosperity of all countries in the world .

Keywords : Protection, Press, Press Release Protection, Conflict Countries

PENDAHULUAN

Hukum perang atau yang sering disebut dengan hukum Humaniter internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa bangsa.¹

Pada umumnya aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama. Hukum untuk perlindungan bagi kelompok orang tertentu selama sengketa bersenjata dapat ditelusuri kembali melalui sejarah di hampir semua negara atau peradaban di dunia. Dalam peradaban bangsa Romawi dikenal konsep perang yang adil (*just war*). Kelompok orang tertentu itu meliputi penduduk sipil, anak-anak, perempuan, kombatan yang meletakkan senjata dan tawanan perang.²

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Istilah Hukum humaniter sendiri dalam kepustakaan hukum internasional merupakan istilah yang relatif baru. Istilah ini lahir sekitar tahun 1970-an dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* pada tahun 1971 Kehadiran Pers dalam konflik bersenjata sangat

¹ <http://dewaarka.wordpress.com/2010/03/08/hukum-humaniter-internasional/>

²ibid

penting artinya menurut Hukum Humaniter, tanpa kehadiran mereka publik tidak akan tahu apakah para pihak yang bersengketa menghormati atau sebaliknya tidak mengindahkan Hukum Humaniter selama konflik berlangsung. Ketidaktahuan publik berarti ketiadaan control terhadap para pihak dalam pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional.³

Sejarah Pers dalam situasi perang bersenjata sejajar dengan sejarah peperangan itu sendiri yaitu setidaknya sejak awal abad kedua puluh. Sejak tahun enam-puluhan pemikiran untuk memberikan perlindungan terhadap Pers yang melakukan tugas di medan perang (konflik bersenjata) menjadi perhatian dari banyak organisasi Pers dari seluruh dunia. Penyebabnya adalah karena banyak Pers yang hilang dan mati pada perang Korea, demikian pula pada waktu perang Vietnam . Pers melakukan profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata untuk melayani “kepentingan publik” karena mereka “memainkan peran penting dalam membawa perhatian masyarakat Internasional kengerian dan realitas konflik”. Pengadilan menilai bahwa investigasi dan laporan oleh para Pers memungkinkan warga masyarakat Internasional untuk menerima informasi penting dari zona konflik. Atas dasar itu, pengadilan memberikan kehormatan kepada Pers atas testimonial mereka sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan profesi mereka untuk melindungi Pers dalam melaksanakan profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata.⁴

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pers Sebagai Warga Sipil (Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949)

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka, berdasarkan pasal 79 protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1949, seorang wartawan yang sedang menjadalkannya profesinya di medan pertempuran harus dianggap sebagai orang sipil (civilian). Pengertian orang sipil juga telah

³ <http://radianadi.wordpress.com/2011/06/08/perindungan-Pers-dalam-Hukum-humaniter-Internasional/>

⁴ibid

disinggung dalam bab sebelumnya. Bersama-sama dengan individu-individu yang dinyatakan sebagai orang sipil lainnya, maka wartawan perang menjadi unsur dari penduduk sipil (the civilian population). Seperti yang disebutkan dalam pasal 50 ayat 2 protokol tambahan I.⁵

Pengaturan terhadap penduduk sipil ini diatur secara khusus dalam konvensi Jenewa 1949 (Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War). Berbeda dari ketiga konvensi Jenewa 1949 lainnya, maka konvensi mengenai perlindungan penduduk sipil di waktu perang ini bukan merupakan penyempurnaan dari konvensi-konvensi yang telah ada, tetapi merupakan suatu konvensi yang sama sekali baru. Lahirnya konvensi ini tidak lepas dari pengalaman perang dunia II, baik di Eropa maupun di Asia dimana konvensi yang waktu itu berlaku dirasa belum cukup mengakomodir perlindungan bagi penduduk sipil dari tindakan sewenang-wenang pihak yang bertikai. Terlebih lagi, perkembangan teknik persenjataan modern mengakibatkan bertambah sukarnya untuk mencegah penduduk sipil turut menjadi korban serangan musuh. Faktor tersebut dan kenyataan bahwa perang modern merupakan perang yang total, mengakibatkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh hukum perang tradisional secara negatif dengan menempatkan penduduk sipil sebagai pihak yang berada diluar perang jelas tidak memadai lagi.⁶

Hukum humaniter atau dahulu disebut sebagai hukum-hukum perang (*the laws of war*) mengatur status dan kedudukan jurnalis selama konflik bersenjata. Jauh sebelum konvensi Palang Merah atau Konvensi Jenewa 1949 lahir, status dan kedudukan jurnalis telah diatur dalam *annex* dari Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Penghormatan Hukum-hukum Perang serta Kebiasaan Perang di Darat (*Respecting the Laws and Customs of War on Land*) Pasal 13 yang menyatakan:

⁵ <http://www.hukumonline.com/printedoc/hol9432>

⁶ *ibid*

Individuals who follow an army without directly belonging to it such as newspaper correspondents and reporters, sutlers and contractors, who fall into enemy's hands and whom the latter thinks fit to detain, are entitled to be treated as prisoners of war, provided they are in possession of certificate from the military authorities of the army which they are accompanying.

Berangkat dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang jurnalis (dengan istilah: *news paper correspondent and reporters*), yang jatuh ke tangan salah satu pihak berkonflik dan ditahan maka dia diperlakukan (*treated*) sebagai tawanan perang. Jurnalis tersebut bukan dianggap (*is*) sebagai tawanan perang. Untuk memenuhi syarat diperlakukan sebagai tawanan perang, para jurnalis harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh pimpinan angkatan bersenjata yang mereka ikuti.

B. Beralihnya Kedudukan Wartawan (Pers) Menjadi Seorang Tawanan Di Negara yang sedang berkonflik

1. Sebab-sebab Peralihan Kedudukan

Peralihan kedudukan seorang wartawan perang menjadi seorang tawanan perang erat kaitannya dengan dimiliki atau tidaknya akreditasi dari suatu angkatan perang yang diikuti oleh seorang wartawan perang. Halite seperti yang diatur dalam pasal 4 A(4) konvensi jenewa 1949 mengenai perlakuan tawan perang (*geneva convention relative to the treatment of prisoners of war*). Secara khusus mengatur mengenai pihak-pihak yang tergolong ke dalam tawanan perang dan perlakuan yang harus diberikan kepada tawanan perang tersebut.

Apabila seorang wartawan memiliki kartu identitas(diakreditir) seperti yang dimaksudkan pasal tersebut, maka ia otomatis akan menjadi tawanan perang ketika ia jatuh ke tangan musuh. Wartawan tersebut berhak memperoleh hak-hak seperti yang diatur dalam konvensi ke-3 ini. Sedangkan apabila ada wartawan yang ditahan oleh penguasa Negara sendiri, maka wartawan tersebut harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut.

Namun apabila seorang wartawan free lance jatuh ke tangan musuh dan tidak memiliki kartu pengenal, maka

1. Ia Dapat diadili apabila melakukan pelanggaran
2. Ditahan (sebagai tahanan sipil) apabila dianggap perlu
3. Dilepaskan, apabila ditinjau dari segi keamanan tidak membahayakan

2. Perlindungan Umum Terhadap Tawanan Di Negara yang sedang berkonflik

Tawanan perang bukanlah tawanan orang-perorang atau kesatuan-kesatuan militer yang menahannya, tetapi ia adalah tawanan dari Negara musuh yang berhasil menahannya. Negara yang melakukan penahanan ini berkewajiban menghormati tawanan perang yang tunduk di bawah kekuasaannya dengan memberikan mereka jaminan perlindungan dan perlakuan yang manusiawi. Hal tersebut karena penahanan tawanan perang tidak boleh dianggap sebagai hukuman atau tindakan balas dendam, akan tetapi tujuan penahan itu hanyalah sebatas cara untuk mencegah pihak yang ditawan berada di suatu tempat yang memungkinkannya melakukan gangguan atau ancaman.

Tindakan-tindakan yang keluar dari tujuan awal penahanan tawanan perang ini dianggap telah melanggar batas-batas yang harus dihormati dalam suatu konflik bersenjata. Konvensi Jenewa III tahun 1949 yang berkaitan dengan perlakuan terhadap tawanan perang telah menyatakan substansi di atas, di mana konvensi tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap tawanan perang sejak mereka jatuh sebagai tawanan, sampai kemudian dibebaskan dan dipulangkan ke kampung halaman atau tanah air mereka.

3. Perlindungan Tawanan Perang Saat Pertama Kali Ditahan

Tawanan perang yang telah meletakkan senjata dan menyerahkan dirinya kepada pihak musuh, dilarang untuk disakiti atau dibunuh. Negara penahan berkewajiban membekali para

tawanan perang dengan dokumen-dokumen identitas diri. Tanda-tanda pangkat dan kewarganegaraan para tawanan tidak boleh dilucuti dan diambil. Demikian pula barang-barang lain yang memiliki nilai pribadi atau mengandung tanda-tanda jasa yang dapat dikenang.⁷

Berikut ini penjelasan dari pasal 13 dan pasal 14 Konvensi Jenewa III 1949, yang mempertegas agar tawanan perang tersebut dapat diberikan perlindungan saat pertama kali mereka ditahan oleh pihak musuh. Berikut bunyi pasal 13:

“Tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian Negara Penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya, adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari Konvensi ini.

Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan obyek pengurangan jasmani, percobaan-percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun juga yang tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya⁸. Tawanan perang juga harus selalu dilindungi, terutama terhadap tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, dan terhadap penghinaan-penghinaan serta tontonan umum. Tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang dilarang.”

Kemudian berikut bunyi dari pasal 14:

“Tawanan perang dalam segala keadaan berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya. Wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatan yang patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka, dan dalam segala hal harus mendapat perlakuan sebaik dengan yang diberikan kepada pria. Tawanan perang akan tetap memiliki kemampuan keperdataan penuh yang mereka miliki pada saat penangkapan mereka.”

Negara Penahan tidak boleh membatasi penggunaan hak-hak yang timbul dari kemampuan tersebut, baik di dalam maupun diluar wilayahnya sendiri, kecuali sejauh yang diperlukan oleh penawan yang bersangkutan⁹.

4. Interogasi Tawanan Perang

⁷ Konvensi Jenewa III tahun 1949, pasal 18, alinea 2

⁸ pasal 13 Konvensi Jenewa III 1949

⁹ pasal 14 Konvensi Jenewa III 1949

Pada saat diinterogasi seorang tawanan perang berkewajiban menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu yang ditujukan kepadanya, apa pun pangkat tawanan tersebut. Pertanyaan tersebut berkisar tentang: nama lengkap, pangkat militer, tanggal lahir, dan nomor tentara, resimen, data personel, atau nomor registrasi pokok. Jika seorang tawanan tidak bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka ia dapat dikenakan pembatasan atas hak-hak istimewa yang diberikan kepadanya berdasarkan pangkat militer atau kedudukannya.

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 17 Konvensi Jenewa III 1949, Bagian III tentang Penawanan, yang berbunyi:

“Setiap tawanan perang, apabila ditanyakan mengenai hal itu, hanya wajib memberikan nama keluarga, nama kecil dan pangkat, tanggal lahir, dan nomor tentara, resimen, data personel atau nomor registrasi pokok, atau jika tidak mungkin, keterangan yang serupa. Jika ia dengan sengaja melanggar ketentuan ini, ia dapat dikenakan pembatasan atas hak-hak istimewa yang diberikan kepadanya berdasarkan pangkat atau kedudukannya.

Setiap Pihak dalam sengketa harus melengkapi orang-orang di bawah kekuasaannya yang mungkin menjadi tawanan perang musuh, dengan suatu kartu pengenal yang memuat nama keluarga, nama kecil, pangkat, nomor tentara, resi men, data personel atau nomor registrasi pokok atau keterangan serupa serta tanggal lahir pemegang.

Kartu pengenal itu selanjutnya dapat memuat tanda tangan atau cap jari pemegang atau kedua-duanya, dan dapat juga setiap keterangan lainnya, yang mungkin hendak ditambahkan oleh Pihak peserta sengketa tentang orang-orang yang termasuk dalam angkatan bersenjata.

Kartu itu sedapat mungkin harus berukuran 6,5 X 10 cm serta harus dikeluarkan dalam rangkap dua. Kartu pengenal itu harus diperlihatkan oleh tawanan perang apabila diminta, akan tetapi sekali-kali tidak dapat diambil dari padanya.

Penganiayaan jasmani atau rohani atau paksaan lain dalam bentuk apapun, tidak boleh dilakukan atas diri tawanan perang untuk memperoleh dari mereka keterangan-keterangan jenis apapun.

Tawanan perang yang menolak menjawab, tidak boleh diancam, dihina, atau dikenakan perlakuan yang tidak menyenangkan atau merugikan dalam bentuk apapun.

Tawanan perang yang tidak sanggup menyatakan identitasnya karena keadaan jasmani atau rohani mereka, harus diserahkan kepada dinas kesehatan. Identitas tawanan tersebut akan ditetapkan dengan segala cara yang memungkinkan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan paragraf diatas. Pemeriksaan tawanan perang harus dilakukan dalam bahasa yang mereka pahami”¹⁰.

Berdasarkan pasal di atas, jadi pihak penahan tawanan perang hanya dapat melakukan interogasi atau menanyakan mengenai identitas pribadi dari si tawanan itu saja. Kemudian tidak

¹⁰ pasal 17 Konvensi Jenewa III 1949

boleh dilakukan suatu pemaksaan untuk mendapatkan suatu informasi pada saat menginterogasi tersebut.

5. Perlindungan Tawanan Perang pada Masa Tahanan

1. Hak Mendapatkan Perlakuan Manusiawi
2. Hak Kehormatan Martabat dan Harga Diri
3. Hak Perawatan Medis
4. Hak Memperoleh Perlakuan yang Adil
5. Hak Melaksanakan Ritual Keagamaan
6. Hak Aktivitas Mental dan Fisik
7. Hak Mendapatkan Kebutuhan Primer
8. Hak Berkomunikasi dengan Dunia Luar

Berkenaan dengan pertumbuhan hukum humaniter internasional, ada empat hal yang dapat dilihat sebagai hal yang menandai evolusi perkembangan hukum humaniter internasional, yaitu sebagai berikut:

- a) Perluasan kategori korban perang yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional tidak hanya terbatas pada tentara yang terluka saja tetapi juga mencakup korban kapal perang, tawanan perang¹¹, orang-orang sipil di wilayah pendudukan asing berikut seluruh penduduk sipil. Termasuk juga sebagai korban perang yang harus dilindungi, tentara yang internir oleh negara netral dan pengungsi.
- b) Situasi berlakunya hukum humaniter internasional tidak hanya terbatas pada situasi sengketa bersenjata internasional, tetapi juga telah ada ketentuan hukum humaniter internasional untuk situasi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional atau konflik bersenjata non-internasional.

¹¹ibid

- c) Pembaruan dan modernisasi perjanjian internasional dilakukan secara teratur, mengingat realitas konflik-konflik yang terus terjadi. Sebagai contoh, aturan-aturan untuk melindungi orang luka yang diadopsi pada tahun 1864 selalu diperbaiki pada tahun 1906, 1929, 1949, dan 1977.
- d) adanya dua macam ketentuan hukum humaniter internasional yang terpisah, yaitu Hukum Jenewa yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata dan Hukum Den Haag yang berkaitan dengan cara dan alat perang. Namun, kedua hukum tersebut disatukan dengan dibentuknya dua Protokol Tambahan tahun 1977.

C. Peranan Organisasi Internasional Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pers di Negara Yang Sedang Berkonflik

1. ICRC¹²

ICRC adalah suatu komite yang bersifat internasional dalam bidang kemanusiaan, Komite ini terbentuk berdasarkan pengalaman seorang warga Negara Swiss yang bernama Jean Henry Dunant lahir pada tanggal 18 mei 1928 di Jenewa. Dia adalah seorang pemuda yang suka menolong sesamanya. Jean Henry Dunant (henry Dunant dilahirkan dengan nama Henru Dunant, Tetapi di kemudian hari ia lebih memilih ejaan Inggris yaitu Henry).¹³

International Red Cross Committee (ICRC), secara professional tidak termasuk organisasi wartawan, namun komitmen dan kontribusi yang diberikan dalam menjamin perlindungan yang diberikan kepada wartawan sesuai dengan ketentuan konvensi jenewa 1949 dan protocol Tambahannya sangat besar dan berarti . Sebut saja misalnya peranan wakil ICRC dalam mengunjungi yang sedang ditahan, yang bersama dengan wakil dari Negara pelindung berhak

¹² Yang dimaksudkan dengan Palang Merah Internasional adalah International Committee of Red Corps (ICRC) yang berkedudukan di Jenewa. Badan inilah yang merupakan Subjek Hukum Internasional bukan Organisasi Palang Merang Nasional masing-masing Negara

¹³Henry Dunant, *Mereka yang berjasa bagi dunia*, PT.Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,1993,hlm.9.

mengunjungi para wartawan yang sedang ditahan. Dalam pasal 126 konvensi ke-3 dan pasal 142 konvensi ke-4 konvensi jenuwa disebutkan bahwa utusan ICRC harus mendapat hak-hak yang sama dengan wakil-wakil atau utusan-utusan Negara pelindung yaitu :

- 1) Harus diperkenankan mengunjungi semua tempat dimana ada tawanan perang, terutama tempat-tempat tahanan, penjara, dan tempat kerja;
- 2) Harus diperkenankan memasuki semua gedung yang ditempati tawanan perang;
- 3) Harus diperkenankan mengunjungi tempat-tempat perangkatan, tempat singgah serta tempat-tempat kedatangan para tawanan perang yang sedang dipindahkan;
- 4) Harus diberi kesempatan untuk berbicara tanpa ada sanksi dengan tawanan terutama dengan wakil-wakil tawanan, baik langsung maupun dengan seorang penerjemah;
- 5) Harus bebas sepenuhnya untuk memilih tempat-tempat yang mereka ingin kunjungi, dimana lama dan intensitas kunjungan ini tidak boleh dibatasi kunjungan-kunjungan tidak bolehdilarang, kecuali karena alasan-alasan kepentingan militer yang mendesak dan hanya sebagai tindakan perkecualian dan bersifat sementara.

Untuk kepentingan komunikasi antara wartawan yang ditawan dengan keluarga atau kantornya, maka ICRC sebagai suatu lembaga kemanusiaan juga menyediakan diri sebagai perantara komunikasi tersebut. Adapun tindakan-tindakan yangdiambil ICRC sehubungan dengan pemberian informasi mengenai wartawan adalah:

- 1) Melacak wartawan yang hilang (tracking missing journalist);
- 2) Mencatat segala sesuatu yang telah diketahui tentang wartwan yang ditahan atau ditawan;
- 3) Menyampaikan informasi yang telah diperoleh kepada keluarga wartawan, organisasi profesi, perusahaan dimana wartawan bekerja;
- 4) Meminta izin agar wartawan yang ditahan dapat dikunjungi oleh wakil ICRC

5) Meneruskan surat-surat dari wartawan kepada keluarganya dan sebaliknya.

2. WPFC

The World Press Freedom Committee telah memberikan kepemimpinan selama lebih dari 30 tahun dalam memerangi lisensi wartawan, kode etik wajib, tugas wajib bagi wartawan dan kontrol berita lainnya. Awalnya dibuat untuk melancarkan perjuangan global akhirnya sukses di dalam dan sekitar organisasi antar pemerintah untuk memukul mundur proposal otoriter untuk membatasi "baru dunia agar informasi dan komunikasi," kata WPFC telah pergi untuk :¹⁴

- a) Berikan satu-satunya program global untuk secara sistematis memantau isu-isu kebebasan pers di UNESCO, PBB dan organisasi antar pemerintah lainnya atas nama kelompok-kelompok kebebasan pers.
- b) Bekerja di forum antar pemerintah untuk memperluas prinsip-prinsip kebebasan pers media berita tradisional ke Internet, World Wide Web dan Direct Broadcasting Satellite (New Media Conference) (Kertas Kerja dari Konferensi)
- c) Mengkoordinasikan kegiatan bersama untuk lini depan pengelompokan 9 organisasi bebas pers global utama, Komite Koordinasi Organisasi Kebebasan Pers .
- d) Melakukan konferensi internasional pada tahun 2003 (New York) dan 2007 (Paris) untuk memerangi kontrol pada konten berita di media baru, dan untuk mengekspos sensor pers (Ini Kejahatan A: Bagaimana Hukum Penghinaan menahan Kebebasan Pers) dan pengawasan oleh rezim represif (Apakah China Berharap untuk Remap Internet dalam Gambar Sendiri?)
- e) Hadir eksposisi tanah-melanggar dari kasus yang kebebasan pers adalah motor bagi pembangunan ekonomi.

¹⁴http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=3&nv=1&rurl=translate.google.com&tl=id&u=http://www.wpfc.org/index.php%3Fq%3Dnode/10&usg=ALkJrhgUICciHe9bib1VuSiLK3Mp9Uskug

- f) Mengatur prinsip-prinsip kebebasan pers global dalam tahun 1981 Deklarasi Talloires , diikuti pada tahun 1987 oleh 10-point Charter untuk Free Press .
- g) Menetapkan analisis pertama pasca-Perang Dingin kata kode yang dapat menutupi praktek sensor.
- h) Menghasilkan pada tahun 1985 survei komprehensif pertama dari pembunuhan, penangkapan dan pelecehan terhadap wartawan, menunjukkan bahwa lisensi tidak akan melindungi wartawan.
- i) Melakukan pertama studi dunia "hukum penghinaan" yang berwenang perisai dari pers pengawasan dan pembaruan 2006 dari undang-undang tersebut. Sebuah gambaran singkat dari publikasi sebelumnya Bersembunyi Dari Rakyat tersedia dalam bahasa Inggris dan Spanyol . WPFC juga menghasilkan model singkat hukum yang unik saat ini sedang digunakan oleh pengacara di seluruh dunia untuk membantu jurnalis dan media diserang hukum untuk melakukan pekerjaan mereka. The amicus curiae singkat tersedia secara gratis untuk menunjukkan kepada pengadilan bahwa undang-undang penghinaan melanggar konvensi hak asasi manusia yang masyarakat internasional telah berlangganan. (versi Spanyol)
- j) Hadir survei dunia pertama kesempatan pelatihan jurnalistik untuk mengembangkan wartawan.
- k) Memberikan argumen hukum penting untuk memenangkan keputusan pertama oleh pengadilan hak asasi manusia internasional mengatakan lisensi wajib wartawan melanggar hukum hak asasi manusia.
- l) Menghasilkan 56 besar publikasi , termasuk manual pelatihan pertama berorientasi regional jurnalisme umum dalam bahasa lokal untuk wartawan dari Karibia dan Eropa

Timur dan buku pegangan yang sama dalam bahasa Inggris dan Perancis untuk wartawan Afrika.

- m) Mengusulkan dan mengelola program bersama pertama oleh kelompok kelompok kebebasan pers dunia untuk menyediakan pengacara lokal untuk wartawan menghadapi penuntutan di pengadilan nasional, melalui Dana Against Censorship .
- n) Hadir sebuah studi yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ketat dalam konvensi hak asasi manusia umumnya bermanfaat dapat digunakan untuk berjalan pincang wartawan dan media berita.
- o) Menghasilkan survei pertama kebutuhan praktis muncul outlet pers bebas di bekas blok Soviet, dan mengadakan konferensi umum pertama dari LSM pada memobilisasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. ¹⁵

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perangkat Hukum Internasional dalam melindungi Pers di dalam Negara yang Berkonflik dapat dilihat dalam Deklarasi talloires, Piagam kebebasan Pers (*Charter For Free Press*) mendukung kedudukan Pers dalam melaksanakan tugas ;
2. Perspektif Hukum Internasional dalam Melindungi Pers di Negara yang sedang berkonflik menggolongkan Pers sebagai warga sipil sehingga mendapat hak dan perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 dan juga hukum kebiasaan internasional humaniter. Dalam suatu konflik bersenjata orang-orang yang seharusnya menjadi korban adalah kombatan sehingga warga sipil wajib dilindungi,

¹⁵ibid

tetapi apabila warga sipil mengangkat senjata dan ikut berperang maka statusnya sebagai warga sipil akan hilang, dan menjelaskan bahwa begitu pentingnya Pers dalam Perkembangan pemberitaan mengenai Negara yang sedang berkonflik;

3. Peranan Organisasi Internasional dalam memberikan perlindungan terhadap Pers di Negara yang sedang berkonflik memiliki andil yang sangat besar walaupun tidak turun secara langsung dalam pengamanan terhadap Pers di negara yang sedang berkonflik tetapi organisasi internasional tetap mengawasi Pers yang sedang bertugas ,beberapa organisasi internasional yang dapat kita lihat seperti adalah *International Committee of Red Cross (ICRC)* dan *WPFC (World Press Freedom Committee)*.

B. SARAN

1. Berangkat dari Perangkat Hukum Internasional dalam melindungi Pers di Negara Yang Sedang Berkonflik yang terjadi sehubungan dengan masih tingginya bahaya yang mengancam Pers dalam melaksanakan tugasnya, Seharusnya sudah ada konvensi atau traktat secara khusus untuk pers yang bertugas di Negara yang sedang berkonflik yang dimana didalamnya mengatur tentang pengamanan pada saat peliputan hingga menjadi tawanan ;
2. Perspektif Hukum Internasional dalam Melindungi Pers di Negara yang sedang berkonflik tentang status warga sipil yang melekat pada Pers ditanggalkan karena Pers dan tidak disamakan lagi,karena Pers tersebut mengemban misi yang berat yang dimana dituntut harus berada di garda terdepan dalam pencarian berita ataupun kebenaran di lapangan, Pers seharusnya tidak boleh ditawan karena mereka tidak mengambil andil dari perpecahan tersebut hanya mencari fakta yang dimana untuk diberikan bagi khalayak ramai. Idealnya seorang wartawan mengetahui dan memahami benar bahwa dirinya memiliki perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protocol Tambahan I (

Khususnya Pasal 79) beserta segala konsekuensinya sehingga,di dalam melaksanakan profesinya,disamping itu harus mengikuti aturan konvensi dan protocol.

3. Seharusnya bukan hanya peran Organisasi Internasional saja dalam memberikan perlindungan terhadap Pers di Negara yang sedang berkonflik tetapi Pemerintah dari pihak yang bertikai mewajibkan kepada kombatan untuk melindungi Pers pada saat bertugas dan atau tidak dijadikan sebagai sasaran kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Cambridge International English Dictionary, guide you to the meaning, Cambridge University Press, 1995, hlm 770.

F.Siebert, T . Peterson, dan Wilbur Schramm, *Four Theories Of The Press*, Urbana, III,1956, Sebagaimana dikutip Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori, dan Praktek*, Penerbit PT Remaja Rosda Karya, Bandung,2005, hlm. 18.

GPH, Haryomataram, *Bunga rampai hukum Humaniter*, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta, 1988,hlm.19.

Haryomataram, *sekelumit tentang hukum humaniter*, sebelas maret university press, Surakarta, 1994,hlm 1.

Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Yogyakarta: Atmajaya, 2003.

Henry Dunant, *Mereka yang berjasa bagi dunia*, PT.Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,1993,hlm.9.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori & Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005,hlm.19

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002,

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kontjoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Etresco, 1987.

Mc. Iver, *The Web of Government*, New York: The Macmillan, 1951.

Philipus M Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UGM Press, 2005.

Sobur, Alex. (2001). *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*. Bandung : Humaniora Utama Press.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1998

Suryo S Hadiwijoyo, *op.cit.*, hal 14

S. Wojowasito, S, dan Tito W, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia;Indonesia-Inggris dengan Ejaan yang Disempurnakan*, Hasta, Bandung, 1983, hlm. 326

United Nations, *Human Rights a Compilation Of International Instruments Volume I (Second Part) Universal Instruments*, United Nations Publication, New York 1993, Halaman 863

Yves Sandoz., Christophe Swinarski, Bruno zimmermann (eds.), *Commentary on the Additional Protocols of 8 june 1977 to the geneva Conventions of 12 August 1949*, ICRC, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987, Hlm. 39-40.

B.Konvensi / Traktat

Konvensi Jenewa III

Protokol Tambahan 1 1977

Deklarasi Talloires

Charter For Free Press

C.Undang - Undang

UU No.40 Tahun 1999

UU No.11 Tahun 1966

D.Website

<http://blogspot.com/>

<http://en.wikipedia.org/>

<http://en.wiktionary.org/>

<http://forum.viva.co.id/>

<http://id.berita.yahoo.com/>

<http://id.wikipedia.org/>

<http://id.wikisource.org/>

<http://indonesiaxpost.com/>

<http://internasional.kompas.com/>

<http://international.sindonews.com>

<http://kbbi.web.id/>

<http://media.cns-snc.ca/>

<http://wordpress.com/>

<http://www.bbc.co.uk/>

<http://www.dw.de/>

<http://www.guardian.co.uk/>

<http://www.iaea.org/>

<http://www.republika.co.id/>

<http://www.tempo.co/>

<http://www.thefreedictionary.com>

<http://www.un.org/>

<http://arlina100.wordpress.com>

<http://b2hr-rakyat.blogspot.com/2012/11/hukum-perang-humaniter-internasional.html>

<http://www.hukumonline.com/printedoc/ho19432>

<http://dewaarka.wordpress.com>

<http://radianadi.wordpress.com>

www.kapanlagi.com

<http://www.penulissukses.com>

<http://johanestomysetiawan.blogspot.com>

<http://halil-materipkn.blogspot.com/>

<http://badaruddinamir.wordpress.com/>

<http://www.wpfc.org/>

E.Jurnal, Buletin & Makalah

Nurudin, *Pers dalam Lipatan Kekuasaan : Tragedi Pers Tiga Zaman*, Cet 1, Januari 2003

(Malang, UMM Pers), hal. 1.

Atmakusumah, “*Perlindungan bagi Wartawan Peliput Perang Tak Sekedar Asuransi.*”

Harian Umum Sinar Sore Harapan 10 Januari 2004

RIWAYAT PENULIS

Penulis dilahirkan di kota Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 16 november 1992, merupakan putra kedua dari Drs.Edy Markus Sagala dan Roslinawaty Sitanggung.Penulis menimba ilmu di SD Negeri 5 Perumnas Tangerang, Melanjutkan ke SMP PGRI Balaraja, dan SMA Markus Tangerang. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas, Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Stambuk 2009) dan Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Tahun 2014. Selama mengikuti perkuliahan, Penulis aktif sebagai anggota *International Law Student Association*.

Email: jeansagala@hotmail.com